



PUTUSAN

Nomor 0948/Pdt.G/2017/PA.Pbr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Kota Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Candra Sarlata, SH, advokat, pada **Kantor Hukum Candra Sarlata, SH & partners Advocates & Legal Consultants**, di Jalan Pramuka Ujung, Villa Mahkota Indah, Blok.C, No.2, Lembah Sari, Rumbai Pekanbaru, tertanggal 13 Juli 2017, yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru Reg.No. 269/2017, tanggal 20-07-2017;

MELAWAN

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Pekanbaru. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya Yuherwan, SH dan Ruby Raj, SH. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di **Law Firm Yuherwan & Partners** di jalan Belimbing, No.100 E, Lt.II, Kelurahan Wono Rejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, tertanggal 01 Agustus 2017, yang terdaftar di Pengadilan Agama Pekanbaru, Reg.No. 296/2017, tanggal 01-08-2017;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru No. 0948/Pdt.G/2017/PA.Pbr, tanggal 20 Juli 2017 dan tanggal 26 Oktober 2017 tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Halaman 1 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Telah memeriksa bukti tertulis Pemohon dan Termohon di persidangan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 19 Juli 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register perkara Nomor 0948/Pdt.G/2017/PA.Pbr., pada tanggal 20 Juli 2017 dengan posita dan petitum sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah pasangan suami istri sah, dilaksanakan berdasarkan agama Islam dan menurut prosedur yang berlaku serta telah didaftarkan di KUA Kecamatan Sukajadi, Pekanbaru sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 62/08/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013.
2. Bahwa dalam perkawinannya, PEMOHON dan TERMOHON telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki, yaitu: ..., lahir pada 29 November 2014 di Pekanbaru.
3. Bahwa di awal perkawinan, atas kesepakatan kedua belah pihak, PEMOHON dan TERMOHON tinggal satu rumah di Jalan Cendrawasih No.8b Kampung Melayu Kec. Sukajadi kota Pekanbaru.
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON dalam keadaan rukun, namun akhirnya ketentraman rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan.
5. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak Agustus 2016 PEMOHON dan TERMOHON telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang, yang mana dalam pisah

Halaman 2 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



rumah tersebut saat ini PEMOHON bertempat tinggal di Jalan Damai Palas Pekanbaru dan TERMOHON bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih No.8 b Kampung Melayu Kec. Sukajadi kota Pekanbaru hingga permohonan talak cerai ini didaftarkan.

6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak ada kebahagiaan lahir batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga.
7. Bahwa antara PEMOHON dan TERMOHON sudah mencoba untuk berkomunikasi atau sudah mencoba untuk memperbaiki hubungan untuk dapat baik kembali, namun hingga saat ini tidak ada titik temu untuk dapat bersatu kembali dan sudah sepakat untuk bercerai.
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas PEMOHON dan TERMOHON sudah tidak ingin untuk hidup berumah tangga bersama TERMOHON.
9. Bahwa PEMOHON merasa rumah tangga PEMOHON dan TERMOHON tidak mungkin lagi diperbaiki dan dipertahankan, maka PEMOHON sudah berketetapan hati dan berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan/pernikahan PEMOHON dan TERMOHON dengan Perceraian.
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan PEMOHON dan TERMOHON namun tidak berhasil.
11. Bahwa oleh karena itu alasan-alasan yang PEMOHON ajukan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan PEMOHON dan TERMOHON adalah mengajukan Permohonan Talak ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru cq Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili permohonan talak ini sekaligus memberi putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Mengijinkan PEMOHON untuk mengucapkan ikrar talak kepada TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru.
3. Menetapkan pembebanan biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDER :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara patut dan resmi.

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person* yang didampingi/diwakili kuasa hukumnya masing-masing.

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator Drs. Ali Amran, S.H.

Bahwa Mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2017, dengan laporan Mediator tanggal 24 Agustus 2017 bahwa mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak mencapai kesepakatan damai.

Bahwa Hakim Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka permohonan Pemohon dibacakan yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Halaman 4 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah mengajukan jawaban dan sekaligus rekonvensi secara tertulis di persidangan pada tanggal 07 September 2017 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Dalam EKSEPSI

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan kecuali yang diakui secara tegas berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali :

1. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL)

Bahwa Pemohon dalam dalil surat Permohonannya menyatakan bahwa dasar mengajukan permohonan Cerai Talak adalah terjadinya pertengkaran terus menerus sebagaimana dimaksud Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Jo Undang Undang No 1 Tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 pasal 19;

Bahwa Pemohon tidak merinci dengan jelas bagaimana pertengkaran terus menerus dan apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Bahwa jelas disini, permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur sehingga beralasan hukum majelis hakim menolak permohonan si Pemohon atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

Halaman 5 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang diajukan Pemohon, kecuali yang diakui tegas oleh Termohon;
2. Bahwa benar antara Termohon dengan Pemohon adaah suami – isteri dan melangsung pernikahan tanggal 08 Maret 2013 sebagai mana tertuang dalam akta nikah nomor 52 /08/III/2013 tertanggal 08 Maret 2013 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru;
3. Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon mengucapkan sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Termohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 52 /08/III/2013 tertanggal 08 Maret 2013 tersebut;
4. Bahwa benar setelah menikah, antara Termohon dengan Pemohon hidup layaknya suami-isteri dan benar waktu akat nikah Pemohon berstatus Duda dan Termohon Berstatus Perawan;
5. Bahwa benar sejak menikah antara Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di Jalan Cendrawasih No 8 B Kelurahan Kampung Melayu Kec Sukajadi Kota Pekanbaru hingga sekarang;
6. Bahwa benar dari hasil perkawainan antara Pemohon dan Termohon telah lahir seorang putra bernama ..., tanggal 29 November 2014 (3 tahun);
7. Bahwa **tidak benar dalil** pemohon No 4,5 6,7 dan 8 yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;
8. Bahwa pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sama dengan pertengkaran rumah tangga lazimnya yang bersifat tidak prinsipil yang mana Termohon meminta Pemohon untuk lebih memperhatikan keluarga dari pada pergi Memancing yang sehari-hari;

Halaman 6 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



9. Bahwa pernah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon tidak jujur dalam membina rumah tangga, selama ini Termohon tidak pernah diberitahu berapa gaji yang diterima Pemohon, tetapi Termohon ikhlas berapa yang diberikan Pemohon. Akan tetapi Termohon pernah mendapatkan slip gaji dari Perusahaan tempat Pemohon bekerja sebagai Teknisi Mesin Pabrik kertas berjumlah Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), sementara Termohon diberikan Rp 4.000.000,-(empat juta rupiah) perbulan termasuk biaya rokok, tiket Pemohon ke Palembang dan oleh-oleh;
10. Bahwa sebelum menikah, Termohon bekerja tetapi setelah menikah Termohon benar-benar menjadi ibu rumah tangga yang mengurus suami dan anak-anak. Termohon bukan ingin meminta semua gaji, tetapi jujur dalam mengarungi rumah tangga;
11. Bahwa karena dalil-dalil yang diajukan Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur yang diatur Undang-undang No 1 Tahun 1974 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 **Termohon meminta Majelis Hakim untuk menolak semua permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon;**

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa apa yang telah di tuangkan dalam jawaban Kopensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonpensi ini.
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai **Penggugat Rekonpensi** dan Pemohon adalah **Tergugat Rekonpensi**.
3. Bahwa secara prinsip Penggugat Rekonpensi/Termohon masih tetap ingin **mempertahankan perkawinan dan masih mencintai Tergugat Rekonpensi/Pemohon** serta demi masa

Halaman 7 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



depan putra Termohon yang masih membutuhkan figur seorang ayah.

4. Bahwa berdasarkan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan Pemeliharaan anak yang belum mumayiz adalah hak ibunya, maka beralasan hukum Penggugat Rekonsensi/Termohon meminta Hak Asuh Anak (hadhanah) ..., tanggal 29 November 2014 (3 tahun) jatuh kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon.
5. Bahwa mengingat hak asuh anak jatuh kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon, maka menghukum Tergugat Rekonsensi /Pemohon untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) setiap bulan dengan peningkatan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon membayar mut'ah sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon.
7. Bahwa menghukum tergugat untuk membayar nafkah selama iddah Rp 5.000.000,- x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon membayar hadiah perkawinan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon Konpensasi/Penggugat Rekonsensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor 0948/Pdt.G/2017/PA.Pbr berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:



Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKOPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonpensi Termohon kompensi/ Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ... berada dibawah hadhanah (asuh) Penggugat Rekovensi;.
3. Menghukum Tergugat Rekovensi membayar nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) setiap bulan dengan peningkatan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Tergugat rekovensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekovensi sebesar Rp 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) dibayar saat ikrar talak.
5. Menghukum Tergugat rekovensi membayar nafkah selama iddah Rp 5.000.000,- x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan dibayar saat ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat rekovensi membayar uang hadiah perkawinan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibayar saat ikrar talak;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis di persidangan tanggal 14 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



DALAM KONVENSI

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan cerai talak Pemohon, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya dengan uraian seperti di bawah ini;

I. EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon menolak semua dalil-dalil Termohon kecuali yang dengan tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah hidup dalam suatu perkawinan yang dilaksanakan menurut aturan-aturan agama Islam ataupun didasarkan dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-undang. Karena pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan antara Pemohon dan Termohon telah dicatat dalam Akta Nikah Nomor 52/08/III/2013. Pencatatan nikah tersebut telah sesuai dan/atau berdasarkan pada Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1946 Jo Undang-undang nomor : 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
3. Bahwa dengan tercatatnya pemikahan Pemohon dengan Termohon sebagaimana tertuang dalam Akta Nikah Nomor 52/08/III/2013 tertanggal 8 Maret 2013 maka pernikahan atau perkawinan Pemohon dengan Termohon telah sah dan tidak cacat hukum. Demikian pula dengan Akta Nikah nomor : 52/08/III/2013 sangat sah karena terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukajadi Pekanbaru dan telah sesuai dengan Undang-undang nomor : 22 tahun 1946 jo Undang-undang nomor : 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk serta Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (1) yaitu : “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang telah dibuat oleh pegawai pencatat nikah”
4. Bahwa Setelah menikah Pemohon dan Termohon Mengontrak Rumah sejak 2013 selama lebih kurang 1,5 tahun di Perumahan KPR 2 perumahan IKPP Perawang, karena Pemohon bekerja di PT. Indah Kiat perawang Riau.
5. Bahwa pada bulan Desember 2013 tanggal harinya Pemohon sudah lupa waktu sore harinya Pemohon sudah ijin pergi memancing kepada Termohon. Ketika Pemohon pulang keesokan paginya, Pemohon disambut dengan kemarahan Termohon dengan alasan tidak memperhatikan keluarga serta mau pergi kemana tujuannya tidak disebutkan Termohon namun dilarang oleh Pemohon. Saat itu ditekankan oleh Pemohon bahwa isteri keluar rumah harus seiiizin suami kemudian setelah Pemohon bangun tidur siang tidak didapati

Halaman 10 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



Termohon dirumah. Pemohon mencoba menghubungi Handphone Termohon namun tidak bisa dihubungi/tidak aktif lalu Pemohon menghubungi Ayah Termohon melalui Handphone ternyata termohon lari ke rumah orangtua Termohon di Jalan Cendrawasih No.8b Kampung Melayu Kec. Sukajadi kota Pekanbaru dan juga disampaikan pada saat yang sama agar Termohon oleh Pemohon disuruh pulang sendiri ke perawang namun tidak juga mau pulang kemudian demi menghindari pertengkaran terus menerus maka 2 hari kemudian baru Pemohon menjemput Termohon.

6. Bahwa pada bulan Maret atau April 2014 Pemohon dan Termohon pindah rumah kerumah orang tua Termohon di Jalan Cendrawasih No.8b Kampung Melayu Kec. Sukajadi kota Pekanbaru, awalnya hanya untuk tinggal sementara karena Termohon hamil serta rencana akan melahirkan di Pekanbaru kemudian pada tanggal 29 November 2014 lahir anak Pemohon dan Termohon, sekitar anak umur 1,5 bulan Pemohon dan Termohon kembali kerumah kontrakan di perawang. Namun kondisi Termohon sakit sakitan dan anak masih kecil maka kesepakatan bersama pindah total ke rumah orang Termohon mengingat juga kedua orang tua Termohon yang sudah tua meskipun masa kontrak rumah sewa di Perawang masih ada.
7. Bahwa selama pindah rumah ke rumah orang tua Termohon maka Pemohon tinggal di mess tempat tinggal yang disiapkan perusahaan di Perawang dan Pemohon pulang kerumah pekanbaru 1 kali seminggu yakni hari sabtu dan minggu.
8. Bahwa gaji Pemohon langsung diterima Termohon melalui ATM milik Pemohon yang dipegang oleh Termohon sebesar lebih kurang Rp. 2 juta sampai dengan Rp. 2,5 juta bersih setelah dipotong hutang Pemohon, slip gaji dipegang Termohon.
9. Bahwa pada bulan Mei 2014 melalui Handphone Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon selalu membandingkan Pemohon dengan teman Termohon dimana Termohon mengatakan teman Termohon sudah bisa beli barang atau tas yang bagus. Selain itu Termohon mengungkit masalah ketika Termohon membantu biaya pernikahan antara Pemohon dan Termohon, kalau tidak dibantu mungkin pernikahan mereka tidak terjadi, hal ini membuat Pemohon shock dan stress.
10. Bahwa pada bulan Maret tahun 2015 pertengkaran kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain di social media facebook Pemohon yg ada di handphone Pemohon sampai-sampai pakaian Pemohon dibuang keluar rumah padahal Pemohon tidak berbuat seperti yang dituduhkan

Halaman 11 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



Termohon, hal ini disaksikan oleh kedua orangtua Termohon, saking kesalnya Pemohon marah membanting Handphone milik Pemohon.

11. Bahwa pada tanggal 5 bulan Juni tahun 2015 Pemohon menjelaskan perihal gaji Pemohon yang disebutkan Termohon dalam jawabannya sebesar 10 juta rupiah, dimana nilai 10 juta tersebut adalah dari JHT (Jaminan Hari Tua) yang tidak disetorkan perusahaan sehingga dibayarkan langsung kepada karyawan yang dimutasi kerja dari PT. Indah Kiat Perawang Riau ke PT. OKI di sungai Baung Palembang termasuk Pemohon dan gaji Pemohon, namun Termohon tidak percaya, padahal ATM Pemohon masih dipegang oleh Termohon dan gaji Pemohon dibayarkan melalui payroll bank sehingga Pemohon tidak menerima langsung melainkan masuk ke dalam rekening bank pemohon yang ATM-nya telah dipegang Termohon. Adapun uang gaji plus JHT yang tidak disetorkan perusahaan tersebut sebesar 10 juta tersebut telah diambil dan habis digunakan Termohon tanpa sepengetahuan dan penjelasan kepada Pemohon.
12. Bahwa pada bulan Juni tahun 2015 Pemohon mutasi kerja ke Palembang dan Pemohon pulang ke Pekanbaru 3 bulan sekali. Pemohon berada di rumah selama 10 hari paling lama paling cepat 1 minggu. ATM milik Pemohon dipegang kembali oleh Pemohon yang kemudian untuk penerimaan gaji ditransfer setiap bulannya 4 juta sd 5 juta ke rekening pribadi Termohon. Untuk slip gaji terhubung sarana perusahaan terbatas serta proses meminta print out gaji lama maka slip gaji tidak pernah dipegang oleh Termohon.
13. Bahwa pada Bulan Juli hari kedua hari raya idul fitri tahun 2016 Pertengkaran terjadi Termohon bekerja di sensus penduduk selama 1 bulan dan mendapat gaji kira-kira 2,5 juta terus Termohon bilang ke Pemohon kalau mau rental mobil untuk pergi jalan jalan lebaran ke Sumatera Barat, lalu Pemohon melarang karena uang itu baiknya disimpan saja juga Pemohon capek baru pulang kerja dari Palembang terus ke Sumatera barat apalagi kondisi jalan macet dan Pemohon menyarankan lebaran saja di Pekanbaru kemudian Termohon mengatakan ini "bukan uangmu yang ku pakaikan gajiku" dan Pemohon tersinggung dan kecewa berat.

Bahwa kemudian Pemohon mengalah dan sabar serta mengikuti keinginan Termohon pergi jalan jalan ke Sumatera Barat karena sudah sore singgah kerumah famili di kampung setelah beristirahat menjelang mandi sore anak Pemohon buang air besarnya susah maka Termohon memanggil Pemohon ke kamar mandi untuk melihatnya dikarenakan buang air besar anak itu susah kemudian Pemohon menekan perlahan lahan perut anaknya namun

Halaman 12 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



anak menangis dengan keras dan Termohon mendorong Pemohon dan mengatakan Pemohon membanting anak padahal Pemohon tidak ada sama sekali membanting anak yang tentunya amat sangat tidak masuk akal dilakukan, Termohon berteriak keras sambil menunjuk Pemohon (maaf menggunakan kata-kata yang tidak pantas namun demikianlah apa yang diucapkan) *Woi PanteK* kau ceraikan aku ya besok pagi ya ". Pemohon tidak tahu apakah teriaknya yang keras dan kasar itu terdengar atau tidak oleh sanak family Termohon atau tetangga sekitar. Termohon terus marah dan Pemohon pergi menghindari dengan emosi kecewa dan merasa harga diri Pemohon tidak ada lagi dan yang memisahkan pertengkaran itu Ayah Termohon, dan setelah 1 jam berlalu Pemohon membawa anak Pemohon ke Dokter klinik 24 jam yang ada di kampung itu dan diberi obat. Keseokan harinya Pemohon dan Termohon pulang ke Pekanbaru. Selanjutnya, Pemohon kembali kerja ke Palembang dengan amat sangat marah.

14. Bahwa sejak Pemohon berangkat kerja ke Palembang setelah cuti/libur idulfitri pada bulan Juli 2016 tersebut, Termohon tidak pernah meminta maaf dan tidak pernah menyatakan penyesalannya kepada Pemohon atas perkataannya yang sangat tidak pantas dan menghancurkan harga diri Pemohon, maka pada bulan Agustus tahun 2016 Pemohon menyampaikan melalui handphone ke Termohon bahwa tidak akan lagi meneruskan perkawinan lagi dengan Termohon dan Pemohon tidak akan tinggal lagi di rumah Termohon di Jalan Cendrawasih No.8b Kampung Melayu Kec. Sukajadi kota Pekanbaru dan Pemohon pindah rumah ke rumah orang tua Pemohon. Hal yang sama juga disampaikan Pemohon secara langsung melalui handphone kepada ayah termohon. Kemudian ayah termohon mengatakan jika ingin memutuskan perkawinan itu selesaikan baik baik datang kerumahnya baik – baik. Sejak bulan Agustus 2016 tersebut, Pemohon tidak lagi pulang ke rumah ayah Termohon, namun tetap mengirim biaya hidup anak sebesar antara 500 ribu sd 1 juta rupiah setiap bulannya.
15. Bahwa sejak bulan Agustus hingga bulan Desember 2016 tidak ada upaya perdamaian dan permohonan maaf dari Termohon kepada Pemohon.
16. Bahwa pada akhir bulan Desember tahun 2016 Pemohon pulang kerja dari Palembang berkunjung ke rumah orang tua Termohon lalu Pemohon bicara langsung dihadapan ayah dan ibu Termohon termasuk Termohon dengan tegas Pemohon mengatakan menyatakan menjatuhkan talak menceraikan Termohon dan memulangkan Termohon kepada orang

Halaman 13 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



tuanya. Ayah termohon meminta Pemohon segera mengurus perceraian secara hukum.

17. Bahwa keesokan Pagi harinya orang tua Termohon dan Termohon datang kerumah orang tua Pemohon menemui Pemohon untuk mendamaikan namun Pemohon sudah tidak bisa memaafkan lagi Termohon serta berketetapan hati untuk berpisah/bercerai. orang tua Pemohon juga turut hadir pada saat itu tanggapan orang tua Pemohon mengikuti keputusan terbaik Pemohon saja.

Ibu Termohon mengatakan "jika mau ceraikan anakku segera urus di pengadilan besok pagi kau urus".

18. Bahwa dalam posita angka 8 permohonan cerai talak Pemohon bahwa Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi diperbaiki dan dipertahankan, maka Pemohon sudah **berketetapan hati** dan berkesimpulan untuk mengakhiri perkawinan/pemikahan Pemohon dan Termohon dengan Perceraian.

19. Bahwa alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada pecahnya perkawinan itu sendiri, dengan demikian Majelis Hakim tidak mempersoalkan faktor penyebab dari terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara kedua belah pihak, terlebih mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut (vide yurisprudensi No. 38 K/AG/90 Tanggal 5 Oktober 1991)

20. Bahwa sebagaimana yang tertuang dalam QS. Al-Baqarah 227 :

*Artinya : " Dan jika mereka berazam (**berketetapan hati**) untuk melakukan talak maka sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha Mengetahui".*

Sebagaimana juga dijelaskan di dalam tafsir Quraish Shihab : *Jika pada masa itu mereka tidak menggauli istri, maka itu berarti melukai wanita. Tidak ada jalan lain kecuali harus bercerai. Allah Maha Mendengar semua sumpah mereka, Maha Mengetahui keadaan mereka dan akan memperhitungkan semua itu pada hari kiamat.*

Bahwa berdasarkan fakta dan dalil-dalil yang diajukan Pemohon di atas, maka dalil Termohon yang mengatakan permohonan Pemohon Exceptio obscur **harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima** oleh Majelis Hakim yang terhormat.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang pada fakta dan dalil-dalil yang telah diungkapkan pada poin 1 sampai 20 dalam konvensi diatas. Oleh karenanya, dalil Termohon sebagaimana

Halaman 14 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



disebut pada poin 5, 7, 11 DALAM POKOK PERKARA harus ditolak karena dalil tersebut tidak memiliki alasan dan dalil hukum yang kuat dan benar. Bahkan cenderung berdasarkan pada asumsi-asumsi dari Termohon.

2. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon pada poin 8,9,10DALAM POKOK PERKARA yang merupakan pemutarbalikan fakta untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya dan hanya mengada-ada bahkan bisa dikatakan fitnah, karena yang sebenarnya terjadi adalah perilaku dan watak yang keras kepala, sering melawan Pemohon apabila dinasehati Pemohon, Termohon bersifat egois dan sering mengeluarkan kata-kata kasar, Termohon bahkan pernah membuang pakaian Pemohon keluar rumah atas tuduhan perselingkuhan yang tidak benar dan tidak beralasan.
3. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon tetap berusaha mempertahankan perkawinan demi anak, akan tetapi atas perilaku dari Termohon yang dialami oleh Pemohon membuat Pemohon akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Termohon.
4. Bahwa setelah 2 (dua) kali Upaya damai lewat mediasi melalui Mediator yang juga dihadiri oleh Pemohon dan Tergugat pada tanggal 10 Agustus 2017 dan 24 Agustus 2017 di Pengadilan Agama Pekanbaru berakhir tidak berhasil (gagal) dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon sepakat untuk bercerai.
5. Bahwa dalil Termohon dalam gugatan rekonsili poin 2, Pemohon menilai sikap Termohon mendua pada satu sisi ingin mempertahankan perkawinan namun mengajukan gugatan rekonsili seperti meminta nafkah anak, nafkah mut'ah, iddah yang prinsipnya hal tersebut diperoleh setelah diputusnya perkawinan.;

DALAM REKONSILI

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam rekonsili ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam rekonsili.
2. Bahwa Tergugat Rekonsili menolak seluruh dalil Penggugat Rekonsili, kecuali mengenai hal-hal yang diakui oleh Penggugat Rekonsili secara tegas dan tidak bertentangan dengan pendirian Tergugat Rekonsili.
3. Bahwa dalil Termohon dalam gugatan rekonsili poin 2, Pemohon menilai sikap Termohon mendua pada satu sisi ingin mempertahankan perkawinan namun mengajukan gugatan rekonsili seperti meminta nafkah anak, nafkah mut'ah, iddah yang prinsipnya hal tersebut diperoleh setelah diputusnya perkawinan.

Halaman 15 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat Rekonvensi adalah hal yang keliru dan mengada-ada, karena:

- a. Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja di luar kota tepatnya di Sungai Baung Kota Palembang dengan beban biaya hidup lebih besar selain itu Tergugat Rekonvensi hanya memiliki penghasilan sebesar Rp.5.400.000,- (Lima Juta Empat Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan.
- b. Menolak nafkah anak sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan dengan peningkatan 10% setiap tahunnya, mengingat seperti tersebut di poin a maka Tergugat Rekonvensi tidak memungkinkan untuk memberikan uang sebesar itu. Namun demikian Tergugat Rekonvensi akan tetap bertanggungjawab atas segala kebutuhan anak dengan memberikan nafkah anak sebesar minimal Rp.1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.
- c. Menolak uang mut'ah yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan landasan mengingat seperti tersebut di poin a serta mengingat besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sebagaimana pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang mut'ah sebesar Rp.1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- d. Menolak uang nafkah selama iddah yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- x 3 bulan = 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dengan landasan mengingat seperti tersebut di poin a, maka Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan uang iddah sebesar Rp.1.000.000,- x 3 bulan = 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
- e. Menolak uang hadiah perkawinan yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah), tuntutan Penggugat Rekonvensi sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi:

I. Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Termohon untuk seluruhnya

II. Dalam Pokok Perkara

Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.

Mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan Pengadilan Agama Pekanbaru.

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menetapkan biaya perkara menurut hukum

Subsider

- Atau jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut di atas, Termohon telah mengajukan duplik dan replik rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 28 September 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap mempertahankan jawabannya tersebut.

A. Dalam EKSEPSI

Bahwa pada prinsipnya TERMOHON tetap pada eksepsi yang telah diajukan pada tanggal 07 September 2017, dan oleh karenanya mohon agar dalil-dalil dan argumen yang telah diajukan dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut dianggap termuat dan secara *mutatis mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil dan argumen yang diuraikan dalam Duplik ini.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas semua dalil-dalil dan argumen yang terdapat dalam Replik Penggugat tanggal 14 September 2017, dengan alasan sebagai berikut :

Halaman 17 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggapan Angka 1 s/d 20.

Bahwa dalam eksepsi Pemohon menyatakan surat permohonan Pemohon kabur (**OBSCUUR LIBEL**) karena Pemohon tidak merinci dengan jelas bagaimana pertengkaran terus menerus dan apa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sehingga tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

Bahwa hal diatas didasari Fundamentum Petendi atau Posita Pemohon tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar permohonan, tetapi juga harus menjelaskan Fakta-fakta hukum yang mendahului peristiwa hukum yang menyebabkan timbulnya peristiwa hukum tersebut;

Bahwa jawaban Pemohon atas Eksepsi Termohon, membuat TIDAK JELAS (KABUR) pemohon. Seharusnya Pemohon menjelaskan di angka berapa yang menjelaskan bahwa Surat Permohonan Pemohon tidak kabur. Tetapi dalam REPLIKNYA, pemohon malahan membuat POSITA baru, sehingga mana yang di pakai, **"APAKAH POSITA DALAM SURAT PERMOHONAN ATAU POSITA YANG DALAM REPLIK"**

Bahwa jelas disini Surat Permohon Pemohon kabur (**OBSCUUR LIBEL**) sehingga beralasan hukum majelis hakim menolak permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

B. Dalam Pokok Perkara

Bahwa Pemohon tetap pada jawaban semula yang telah diajukan pada tanggal 07 September 2017, kecuali yang secara jelas dan tegas serta tertulis diakui kebenarannya oleh Tergugat dan Duplik ini secara mutatis mutadis tidak terpisahkan dari jawaban;

Halaman 18 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan

1. Bahwa dalam angka 1 Pemohon menyatakan “ tetap berpegang pada fakta dan dalil yang terungkap pada point 1 sampai 20 dalam konvensi diatas”. Pernyataan Pemohon ini menjadi ambigu (mendua) bagaimana dengan fakta-fakta yang ada dalam surat Permohonan Pemohon tanggal 19 Juli 2017 yang menjadi dasar persidangan ini.
2. Bahwa mengenai sikap mendua Termohon yang dinyatakan Pemohon angka 5, adalah salah. Permintaan nafkah anak, nafkah mut’ah, Idah tidak perlu menunggu diputusnya perkawinan, tetapi dapat dimintakan kepada Pengadilan berbareng dengan diputusnya Perkawinan. Hal ini untuk lebih efektif, sederhana, dan biaya yang lebih murah.

II.REPLIK DALAM REKOVENSI

1. Bahwa segala hal yang telah di uraikan dalam Gugatan Rekonpensi sebelumnya, mohon dianggap termuat dan secaramutatis mutandis menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan apa yang kami sampaikan dalam Replik dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon pada pokoknya tetap berpegang teguh pada dalil, argumen, dan dasar hukum yang telah disampaikan dalam Gugatan Rekonpensi, serta Penggugat Rekonpensi/Termohon menyatakan menolak secara tegas seluruh dalil, dalih, argumen, dan dasar hukum yang diajukan dan disampaikan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon konvensi kecuali yang secara tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonpensi/Pemohon.
3. Bahwa apa yang Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tuntutan adalah hal yang wajar, mengingat Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi bekerja di Perusahaan besar

Halaman 19 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



bersekala nasional dengan gaji yang cukup besar. Selain itu, Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi sudah tidak bekerja dan hanya sebagai ibu rumah tangga.

4. Bahwa sangat beralasan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi meminta hadiah perkawinan, mengingat pengakuan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi menyatakan sendiri biaya pernikahan dibantu oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensasi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara aquo untuk dapat memberikan keputusan yang amarnya sebagai berikut ;

A. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan cerai talak Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM REKONSENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon konpensasi/ Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak yang bernama ... berada dibawah hadhanah (asuh) Penggugat Rekonsensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonsensi membayar nafkah anak sebesar Rp 3.000.000,-(Tiga juta rupiah) setiap bulan dengan peningkatan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat rekovensi membayar mut'ah kepada Penggugat Rekovensi sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibayar saat ikrar talak.
5. Menghukum Tergugat rekovensi membayar nafkah selama iddah Rp 5.000.000,- x 3 bulan = Rp 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) dan dibayar saat ikrar talak;
6. Menghukum Tergugat rekovensi membayar uang hadiah perkawinan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dibayar saat ikrar talak;

SUBSIDER

Jika Hakim Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 52/08/III/2013, tanggal 08 Maret 2013 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah dipeiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua Majelis ditandai dengan P.1 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Aktif Bekerja An Budiman, No. 967/OPPM/IX/2017, tanggal 20 September 2017 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, aslinya dikeluarkan oleh PT. OKI Pulp & Paper Milis, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua Majelis ditandai dengan P.2 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.2;
3. Fotokopi Slip Gaji bulan JULI 2017 An. Budiman yang telah bermeeraai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan denan aslinya ternyata cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Bendahara PT. Okipulp & Paper, lalu oleh Hakim Ketua Majelis ditandai dengan P.3 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti P.3;

Halaman 21 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap bukti tertulis Pemohon tersebut di atas, Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi yang bernama; ..., yang mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena ia adalah orang tua Pemohon, dan ... yang mengaku kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena ia adalah saudara sepupu Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. ..., umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan pembuat sumur bor, tempat tinggal di Kota Pekanbaru, yang memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Maret 2013;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Kampung Melayu Pekanbaru ;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Cendrawasih Kampung Melayu Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016;
- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pergi karena bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa mereka bertengkar sekitar bulan Mei 2016;
- Bahwa setahu saksi mereka bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, Termohon kurang menghargai Pemohon. masalah spele

Halaman 22 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibesar-besarkan, Termohon tidak bertanggung jawab terhadap masalah pemeliharaan anak;

- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi serumah dengan mereka dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan;
- Bahwa mereka didamaikan sewaktu mereka tinggal bersama;
- Bahwa perdamaian mereka dilakukan di rumah kediaman bersama;
- Bahwa yang hadir waktu perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon serta ayah Termohon;
- Bahwa hasilnya Pemohon tidak mau lagi hidup bersama dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamakan mereka, karena keduanya sama-sama sudah mau bercerai;

2. ..., umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jln. Pandan Sakti Blok F, Rt.04/Rw.012, No.27, Kelurahan Labuh Baru, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada bulan Maret 2013;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berlangsung di Pekanbaru;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Kampung Melayu Pekanbaru ;
- Bahwa terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Cendrawasih Kampung Melayu Pekanbaru;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016;

Halaman 23 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Pemohon pergi karena bertengkar dengan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa mereka bertengkar sekitar bulan Mei 2016;
- Bahwa setahu saksi mereka bertengkar karena masalah ekonomi yang kurang, Termohon kurang menghargai Pemohon. masalah spele dibesar-besarkan, Termohon tidak bertanggung jawab terhadap masalah pemeliharaan anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar dirumah kediaman bersama
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi serumah dengan mereka dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah didamaikan
- Bahwa mereka didamaikan sewaktu mereka tinggal bersama;
- Bahwa perdamaian mereka dilakukan dirumah kediaman bersama;
- Bahwa yang hadir waktu perdamaian tersebut adalah Pemohon dan Termohon serta ayah Termohon;
- Bahwa hasilnya Pemohon tidak mau lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka, karena keduanya sama-sama sudah mau bercerai;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon dan Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, serta tidak akan mengajukan dan menghadirkan bukti dan saksi-saksi lain lagi;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil rekonsensinya telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Termohon, Nomor 14714707880021, tanggal 22 Mei 2012 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah

Halaman 24 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua Majelis ditandai dengan T.1 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti T.1;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 52/08/III/2013, tanggal 08 Maret 2013 atas nama Termohon dan Pemohon yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua Majelis ditandai dengan T.2 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti T.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Habibie Arrazka Budiman, Nomor 1471-LU-20012015-9101, tanggal 09 Februari 2015 yang telah bermeterai cukup dan dicap pos, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Hakim Ketua Majelis ditandai dengan T.3 dan memarafnya pada sudut kanan atas, serta untuk selanjutnya disebut bukti T.3;

Bahwa terhadap bukti tertulis yang diajukan Termohon tersebut, maka Termohon menyatakan benar dan tidak akan mengajukan bukti tertulis lain lagi serta tidak akan menghadirkan saksi-saksinya lagi di persidangan dalam perkara a quo.

Bahwa terhadap bukti-bukti tertulis yang diajukan Termohon tersebut, maka Pemohon menyatakan tidak keberatan.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan tanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya ia menyatakan tetap pada jawaban dan rekonvensinya tersebut di atas dan mohon putusan dengan seadil-adilnya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Hakim Majelis memandang cukup dengan menunjuk semua berita acara sidang dalam perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 25 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi yang diajukan Termohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara a quo Hakim Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara patut dan resmi sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan dengan didampingi/diwakili kuasa hukumnya masing-masing.

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon dan Termohon kepada penerima kuasanya masing-masing telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) R. Bg jis Pasal 1 ayat (1) dan (2), Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011, maka atas dasar hukum tersebut, Penerima kuasa secara formil memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili klien mereka dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Pekanbaru.

Menimbang, bahwa Termohon mendalilkan tentang permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon adalah kabur (**EXCEPTIO OBSCUR LIBEL**), karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon tidak terinci.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya sudah menjelaskan alasan perceraian yang didalilkannya dengan jelas, yaitu bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga akhirnya sejak Agustus 2016 PEMOHON dan TERMOHON telah berpisah

Halaman 26 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal/berpisah ranjang, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini PEMOHON bertempat tinggal di Jalan Damai Palas Pekanbaru dan TERMOHON bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih No.8 b Kampung Melayu Kecamatan Sukajadi kota Pekanbaru hingga permohonan talak cerai ini didaftarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang didalilkan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian yang disebutkan pada Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka ekspsi dari Termohon tersebut tidak dapat dikabulkan dan harus dinyatakan ditolak.

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Pekanbaru adalah perkara permohonan Cerai Talak, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dengan penjelasannya pada angka (8) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 atas perubahan pertama terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1, P.2 dan P.3 serta bukti T.1, T.2 dan T.3 yang diajukan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai bukti di Pengadilan, maka bukti-bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti surat, sesuai Pasal 285 R. Bg,

Halaman 27 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan relaas panggilan Termohon Konvensi, ternyata bahwa Termohon Konvensi berdomisili di Kota Pekanbaru, yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, oleh karenanya berdasarkan pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk wewenang relative Pengadilan Agama Pekanbaru untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan bukti P. 1 dan T.2 dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami istri yang akad nikah pada tanggal 08 Maret 2013 yang sampai saat ini belum bercerai menurut hukum, oleh karenanya Pemohon Konvensi mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Ali Amran, S.H. berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Mediator tersebut telah melaporkan hasil mediasi tanggal 24 Agustus 2017 yang menyatakan bahwa mediasi antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mencapai kesepakatan damai.

Menimbang, bahwa Hakim Majelis telah berupaya mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap diri Termohon Konvensi, dengan alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon Konvensi

Halaman 28 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon Konvensi dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban di persidangan tanggal 07 September 2017 pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, yaitu pada angka 4, 5, 6, 7 dan 8, karena pertengkaran terjadi dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sama dengan pertengkaran rumah tangga lazimnya yang bersifat tidak prinsipil yang mana Termohon Konvensi meminta Pemohon Konvensi untuk lebih memperhatikan keluarga dari pada pergi Memancing yang sehari-hari.

Menimbang, bahwa meski Termohon Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Hakim Majelis berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah bermeterai cukup dan dicap pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri, maka Hakim Majelis berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, dan begitu pula dengan bukti T.2 yang diajukan Termohon Konvensi sama dengan bukti P.1 yang diajukan Pemohon Konvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan T.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu

Halaman 29 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Majelis akan mempertimbangkan permohonan izin ikrar talak yang diajukan Pemohon Konvensi tersebut.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya dan Pasal 19 huruf (f) Peratukran pemerinth Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim Majelis berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara a quo adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon Konvensi telah menghadirkan dua orang saksi untuk di dengar keterangan keduanya di persidangan yang bernama ..., dan ... untuk membuktikan keenaran dalil-dalil permohonannya tersebut.

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Konvensi yang bernama ..., menerangkan dibawah sumpah bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di rumah kediaman bersama mereka sekitar bulan Mei 2016, dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh ayah Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, atas pengetahuan saksi sendiri.

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi ... menerangkan dibawah sumpah bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi di rumah kediaman bersama mereka sekitar bulan Mei 2016, dan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh ayah Termohon Konvensi, akan tetapi tidak berhasil, atas pengetahuan saksi sendiri.

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi yang telah menghadirkan dua orang saksi bernama ..., memberikan keterangan di bawah sumpah dan ..., memberikan keterangan di bawah sumpah, yang keduanya berasal dari

Halaman 30 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Pemohon Konvensi dan masing-masing saksi adalah cakap bertindak hukum, tidak terhalang menjadi saksi, dan telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 *R. Bg.* keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti keterangan saksi.

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut di atas, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah sejak bulan Agustus 2016, serta ayah Termohon Konvensi telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan masing-masing saksi sendiri yang saling bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi lainnya, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 *R.Bg.* keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti keterangan saksi dan dapat di percaya.

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi tidak menghairkan alat bukti keterangan saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Konvensi ..., dan ..., yang menerangkan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Agustus 2016, dan ayah Termohon Konvensi telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil, beggitu juga Mediator dan Hakim Majelis telah berupaya pula mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak juga berhasil damai, maka Hakim Majelis berkesimpulan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon Konvensi tersebut di persidangan yang telah memberikan keterangan tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan keduanya telah pisah

Halaman 31 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak bulan Agustus 2016, maka Pemohon Konvensi dinyatakan telah mampu membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, dan tidak melawan hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang terus menerus yang dihubungkan dengan kesimpulan Hakim Majelis bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 dan T.2 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pernah bercerai, maka Hakim Majelis berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon Konvensi untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap diri Termohon Konvensi di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru telah patut untuk dikabulkan.

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut tentang mut'ah sejumlah Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), nafkah iddah selama Penggugat Rekonvensi menjalani masa iddah sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), hadiah perkawinan sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Penggugat Rekonvensi meminta agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ..., lahir pada tanggal 29 November 2014 di Pekanbaru dan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak tersebut

Halaman 32 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak terjadinya perceraian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) dengan peningkatan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Majelis mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Rekonvensi, maka Hakim Majelis terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp 5.428.215,00 (lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah) setiap bulan, sesuai bukti P.3, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak menyangkal besaran penghasilan Tergugat Rekonvensi tersebut dan karena tidak ada sangkalan dari Penggugat Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi, maka Hakim Majelis berpendapat Tergugat Rekonvensi mempunyai penghasilan sejumlah Rp 5.428.215,00 (lima juta empat ratus dua puluh delapan ribu dua ratus lima belas rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya menyatakan tidak bersedia memberikan mut'ah sejumlah yang dituntut Penggugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara tidak ada kesepakatan tentang besaran mut'ah yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan rasa keadilan dan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan setelah memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya Hakim Majelis menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah sebagaimana yang disebutkan pada duktum 2.1 dan 3.1 dalam rekonvensi amar putusan ini.

Halaman 33 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah iddah untuk selama masa iddahnya kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka oleh karena kedua belah pihak berperkara tidak ada kesepakatan tentang besaran nafkah iddah tersebut, Hakim Majelis berpendapat setelah memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya, dan setelah memperhatikan pula ketentuan pada Pasal 149 (b) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan patut menetapkan dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah sebagaimana yang disebutkan pada diktum 2.2 dan 3.2 dalam rekonvensi amar putusan ini.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang menuntut hadiah perkawinan berupa uang sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), agar diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi berketetapan hati untuk menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi menyatakan menolaknya, karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut sangat tidak berdasar dan mengada-ada, karena manis pahitnya kehidupan rumah tangga telah dirasakan bersama

Menimbang, bahwa dalam ajaran agama Islam apabila seorang suami menceraikan istrinya, maka ia wajib menurut hukum memberikan mut'ah, nafkah iddah, maskan, dan kiswah, sesuai Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena uang hadiah perkawinan tidak ada disebutkan pada Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang uang hadiah perkawinan tidak mempunyai dasar hukum yang akurat.

Menimbang, bahwa oleh karena dasar hukum tuntutan uang hadiah perkawinan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak mempunyai dasar hukum, maka rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang uang hadiah perkawinan tersebut harus dinyatakan tidak dapat di terima.

Halaman 34 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang meminta agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ..., lahir pada 29 November 2014, sesuai bukti T.3, maka karena anak tersebut masih dibawah umur 12 tahun, sesuai Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi yang berhak sebagai pemegang hak hadhanah atas anak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi yang berhak sebagai pemegang hak hadhanah atas anak kedua belah pihak berperkara apabila terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi patut ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ... yang lahir pada tanggal 29 November 2014, oleh karenanya petitum dua rekonvensi Penggugat Rekonvensi telah patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi yang menuntut nafkah anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ... tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak terjadinya perceraian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi sampai anak tersebut dewasa atau mandiri (21 tahun) dengan peningkatan sebesar 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Tergugat Rekonvensi menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan.

Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak berperkara tidak ada kesepakatan tentang besaran nafkah anak tersebut, maka sesuai rasa keadilan dan kepatutan setelah mempehatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dan berdasarkan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia

Halaman 35 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Sasaran Invlasi, Hakim Majelis berpendapat yang patut ditetapkan nafkah anak tersebut sekaligus menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak tersebut kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak terjadinya perceraian antara kedua belah pihak berperkara sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dengan peningkatan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan adalah sebagaimana yang disebutkan pada diktum lima dan enam dalam rekonvensi amar putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan dalam rekonvensi di atas, maka Pengadilan telah patut untuk mengabulkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menyatakan tidak dapat menerima rekonvensi Penggugat Rdekonvensi untuk selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 pada angka (9) Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo termasuk dalam perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara a quo dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya.

Mengingat:

1. Pasal 55, dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 36 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 145, Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 718 ayat (1) R.Bg.;
4. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 105 huruf (a), Pasal 116 huruf (f), Pasal 118, Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;
6. Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016, serta;
7. Segala peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara a quo;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon tersebut;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ... untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap diri Termohon Konvensi Dina ... di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Mendetapkan akibat talak yang harus diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada waktu sidang pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan akibat talak kepada Penggugat Rekonvensi pada waktu sidang pengucapan ikrar talak berupa:
 - 2.1. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 37 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat Rejonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang bernama ... yang lahir pada tanggal 29 November 2014;
5. Menetapkan nafkah anak Penggugat Rekonvnsi dengan Tergugat Rekonvensi yang tersebut pada diktum empat di atas minimal sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) **setiap bulan terhitung sejak terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan peningkatan setiap tahunnya sebesar 10 % sampai anak tersebut dewasa dan bisa mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;**
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak Penggugat Rekonvnsi dengan Tergugat Rekonvensi yang tersebut pada diktum empat di atas minimal sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) **setiap bulan terhitung sejak terjadinya perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan peningkatan setiap tahunnya sebesar 10 % sampai anak tersebut dewasa dan bisa mengurus diri sendiri (21 tahun) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;**
7. Menyatakan tidak dapat menerima rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- **Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara a quo yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 266.000.00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);**

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 09 Nopember 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Sapar 1439 *Hijriyah*,

Halaman 38 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kami **Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Sasmiruddin, M.H.** dan **Drs. Abd. Gani, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh **Drs. H. M. Nasir AS, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri kuasa hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Ketua Majelis

Drs. SY. Effendi Siregar, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. H. Sasmiruddin, M.H.

Drs. Abd. Gani, M.H.

Panitera Pengganti

Drs. H. M. Nasir AS, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran perkara tingkat pertama = Rp. 30.000,-
 2. Biaya ATK perkara ----- = Rp. 50.000,-
 3. Biaya panggilan pihak-pihak berperkara -- = Rp. 175.000,-
 4. Biaya redaksi putusan ----- = Rp. 5.000,-
 5. Biaya meterai putusan ----- = Rp. 6.000,-
- Jumlah ----- = Rp. 266.000,-
(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 halaman, PUTUSAN No.0948/Pdt.G/2017/PA. Pbr.